



PUTUSAN
No. 328 K/AG/2011

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata agama dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

MICHEL NAZARENO, SE bin EDDY WAROKA, bertempat tinggal di Jl. Manyar Tirtoyoso Utara 7/30 RT. 04 RW. 07, Kel. Klampis Ngasem, Kecamatan Sukolilo, Kota Surabaya, dalam hal ini memberi kuasa kepada: **DICKY RICHARD GIMON, S.H.**, Advokat, berkantor di Jl. Wiguna Timur IX/18, Surabaya, Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding;
m e l a w a n:

KARTIKA ANDARI WULAN drg. binti ARIEF WITJAKSONO, bertempat tinggal di Jl. Manyar Tirtoyoso Utara 7/30 RT. 04 RW. 07, Kel. Klampis Ngasem, Kecamatan Sukolilo, Kota Surabaya, Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah mengajukan cerai gugat terhadap Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Agama Surabaya pada pokoknya atas dalil-dalil:

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 27 Agustus 2005 di Kantor Urusan Agama Sukolilo Surabaya dan telah dicatat di Kantor Urusan Agama Sukolilo Surabaya sesuai Kutipan Akta Nikah No. 471/77/VIII/2005 tanggal 27 Agustus 2005 yang aslinya pada Tergugat sedangkan fotocopy hanya dimiliki oleh Penggugat (Bukti P.1);

Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah melakukan hubungan sebagai suami istri (Ba'da dukhul) dan telah dikaruniai seorang anak perempuan yang lahir pada tanggal 26 Juli 2006 di Surabaya yang bernama Seraphina Aisha Warokka dan kini telah berumur 3 (tiga) tahun 5 (lima) bulan dan anak tersebut diasuh dan dipelihara oleh Penggugat (Bukti P.2);

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orangtua Penggugat di Manyar Tirtoyoso Utara 7/30 RT. 004/RW. 07 Kel. Klampis Ngisem Kec. Sukolilo Surabaya hingga akhir bulan Juli 2009,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian pada permulaan bulan Agustus 2009 Penggugat tinggal bersama anak Penggugat (Seraphina Aisha warokka) di Jl. Papa Putih No. 15 RT. 05/ RW. 15 Kel. Tulusrejo Kec. Lowokwaru Malang (Bukti P.3);

Bahwa alasan Penggugat meninggalkan Tergugat karena hubungan Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan tidak harmonis lagi sebagai suami-istri disebabkan terjadi perselisihan terus menerus, pertikaian pertengkaran mengenai masalah ekonomi dan Tergugat pernah melakukan kekerasan dengan cara menampar pipi kanan Penggugat;

Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada kecocokan dalam rumah tangga yaitu sejak bulan Mei 2008, Tergugat sebagai seorang suami yang seharusnya bertanggung jawab dalam keluarga, akan tetapi Tergugat tidak pernah menjalankan kewajibannya yaitu memberikan nafkah untuk Penggugat dan anak Penggugat;

Bahwa karena perilaku dari Tergugat sebagaimana yang disebutkan dalam poin 4 (empat) dan poin 5 (lima) tersebut di atas mengakibatkan tidak ada harapan Penggugat dan Tergugat untuk hidup rukun dan sejahtera dalam rumah tangga;

Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat disatukan lagi atau setidaknya rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak akan menjadi bahagia sebagaimana yang diinginkan dalam suatu perkawinan;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Surabaya untuk memutuskan sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan talak satu ba'in shugro Tergugat Michel Nazareno, SE bin Eddy Waroka terhadap Penggugat Kartika Andari Wulan drg;
3. Menetapkan hak asuh dan pemeliharaan anak yang bernama Seraphina Aisha Warokka, berumur 3 tahun 5 bulan kepada Penggugat hingga anak dimaksud dewasa menurut hukum;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

SUBSIDER:

Atau Apabila Pengadilan Agama Surabaya berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang scadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi dan gugatan balik (rekonvensi) pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa gugatan yang diajukan Penggugat terhadap Tergugat merupakan intrik gugatan dengan menerapkan metode "perkeliruan" artinya Penggugat secara sadar dan sengaja membuat keliru alamat Tergugat dengan tujuan agar surat panggilan sidang tidak sampai pada Tergugat, sehingga gugatan dapat diperiksa dan diputus tanpa kehadiran Tergugat serta tanpa perlawanan dari pihak Tergugat;

Bahwa dalam surat gugatannya Penggugat menyebut alamat Tergugat di Jalan Manyar Tirtoyoso utara 7/30 RT. 004/RW. 007, Kel. Klampis Ngasem, Kec. Sukolilo, Surabaya, alamat ini secara faktual adalah alamat rumah orang tua Penggugat sebagaimana diakui Penggugat dalam surat gugatan dan Penggugat tahu jika jauh hari sebelum diajukan gugatan a quo Tergugat sudah tidak tinggal dengan mertua;

Bahwa intrik perkeliruan ini nyaris tidak terdeteksi karena jurusita Pengadilan Agama Surabaya yang bernama Andi Wijaya, SH., tidak menjalankan tugasnya dengan baik yakni tidak mendatangi alamat Tergugat sebagaimana tercantum dalam surat gugatan, jurusita hanya menyerahkan Relaas Panggilan kepada Tergugat ketika Tergugat sedang berada di Pengadilan Agama Surabaya untuk menanyakan kebenaran adanya gugatan cerai yang diajukan Penggugat;

Bahwa ironinya jurusita tidak menuliskan dengan benar fakta panggilan yang dilakukannya, bahkan dengan arogannya menolak permintaan Tergugat untuk mengoreksi Relaas Panggilan agar ditulis sesuai dengan fakta yakni "bertemu dengan ia sendiri di Pengadilan Agama Surabaya";

Bahwa meskipun jurusita menolak untuk mengoreksi Relaas Panggilan, namun Tergugat dapat membuktikan jika saat surat gugatan ini diajukan sudah tidak bertempat tinggal di Jalan Manyar Tirtoyoso Utara 7/30 RT. 004/RW. 007, Kel. Klampis Ngasem, Kec. Sukolilo, Surabaya sebagaimana surat bukti T.I;

Bahwa selanjutnya mengenai identitas Tergugat yang disebutkan "tidak bekerja", juga merupakan intrik yang berlebihan untuk menyakinkan Majelis Hakim seolah-olah Tergugat adalah seorang kepala rumah tangga yang tidak punya masa depan, padahal faktanya tidak demikian Tergugat mempunyai pekerjaan yang mempunyai masa depan yang sangat baik;

Bahwa dari dalil-dalil di atas nampak jelas bila Penggugat secara sadar telah membuat keliru alamat Tergugat hal ini berakibat gugatan a quo menjadi tidak jelas atau kabur, hal ini dapat dibuktikan dari Surat Keterangan Domisili yang dibuat dan ditandatangani Kelurahan Klampis Ngasem dan Kelurahan Kutisari;

Hal. 3 dari 37 hal. Put. No. 328 K/AG/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kesengajaan membuat keliru alamat Tergugat dan membuat tidak jelas pekerjaan Tergugat menunjukkan intrik/kelicikan Penggugat untuk menghalalkan segala cara, perbuatan yang tidak sepatasnya dilakukan oleh seorang berpendidikan tinggi yang juga menyandang profesi terhormat dimata masyarakat, yakni dokter;

Bahwa di samping itu sebagai seorang dosen kedokteran, meskipun tidak begitu memahami ilmu hukum, namun Penggugat mencoba untuk memperdaya hukum dengan cara-cara yang sangat nista dan tidak terhormat hanya untuk tujuan yang tidak jelas yakni "lari" dari lembaga perkawinan yang sah agar dapat melakukan petualangan hidup "liar" dan "merdeka";

Dalam Rekonvensi:

Bahwa berkenaan dengan gugat konvensi, selanjutnya Tergugat Konvensi mengajukan gugat balik terhadap Penggugat Konvensi, dan guna mempermudah penyebutan istilah perkenankan Tergugat Konvensi menyebut diri Penggugat Rekonvensi, sedang Penggugat Konvensi, perkenankan disebut Tergugat Rekonvensi;

Bahwa dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat Rekonvensi pada gugat konvensi di atas, mohon dianggap berlaku dan diulang dalam gugat rekonvensi;

Bahwa lembaga perkawinan yang dibangun Penggugat Konvensi dengan Penggugat Konvensi merupakan penyatuan dua insan manusia yang dilandasi pada ketulusan hati untuk saling mencintai dengan menghargai kekurangan dan kelebihan masing-masing, bahkan dengan menjatuhkan pilihan hidup untuk memperistri Tergugat Rekonvensi, Penggugat Konvensi telah membuang jauh dan mengubur dalam-dalam masa lalu Tergugat Rekonvensi sebagai wujud cinta sejati;

Bahwa ternyata dalam perjalanan mengarungi bahtera perkawinan, Tergugat Rekonvensi sempat oleng dan mengkandaskan tambatan hatinya pada orang lain dengan cara selingkuh hati bahkan telah pula melakukan perselingkuhan badan dengan orang yang bernama Jogi Pramadita, yang dilakukan di sebuah hotel di Kota Batu Malang sebagaimana Tanda Bukti Laporan No. Pol. TBL/07.a/1/2010/RESKRIM tanggal 15 Januari 2010;

Bahwa dengan telah terbukti melakukan perselingkuhan hati dan perselingkuhan badan atau berzina, maka Tergugat Rekonvensi telah melanggar norma agama dan norma hukum serta merusak sendi-sendi perkawinan yang seharusnya dijaga keluhuran dan kehormatan, perbuatan Penggugat Konvensi ini tentu mengganggu pertumbuhan kejiwaan anak semata wayang;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa tentunya jika perkawinan antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat Rekonvensi harus berakhir dengan perceraian, maka hak asuh anak di bawah umur dari perkawinan Penggugat Konvensi dengan Tergugat Rekonvensi bernama Seraphina Aisha Warokka secara hukum tidak dapat diberikan kepada Tergugat Rekonvensi dengan alasan Tergugat Rekonvensi tidak mampu memberikan pendidikan dan perilaku yang baik sehingga hak asuh anak sudah sepatutnya bila diberikan kepada Penggugat Konvensi hingga Seraphina Aisha Warokka dewasa menurut hukum;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat Rekonvensi menuntut kepada Pengadilan Agama Surabaya supaya memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat dalam Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu kepada isteri Penggugat dalam Konvensi yang bernama drg. Kartika Andari Wulan binti Arief Witjaksono;
3. Menetapkan hak asuh dan pemeliharaan anak di bawah umur bernama Seraphina Aisha Warokka kepada Penggugat dalam Konvensi;
4. Membebankan biaya perkara kepada Tergugat dalam Rekonvensi;

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Kota Surabaya berpendapat lain, Penggugat dalam Konvensi mohon keadilan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Agama Surabaya telah menjatuhkan putusan No. 33/Pdt.G/2010/PA.Sby, tanggal 5 Agustus 2010 M. bertepatan dengan tanggal 25 Syakban 1431 H. yang amar selengkapnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Tergugat;

Dalam Konvensi:

- Mengabulkan gugatan Penggugat;
- Menjatuhkan talak satu ba'in shughro dari Tergugat (Michel Nazareno, SE bin Eddy Waroka) kepada Penggugat (Kartika Andari Wulan drg. binti Arief Witjaksono);
- Menetapkan hak asuh dan pemeliharaan anak yang bernama: Sheraphina Aisha Warokka yang berumur 3 tahun 6 bulan kepada Penggugat sampai anak tersebut mumayyiz (berumur 12 tahun) dengan memberi hak kepada Tergugat untuk datang menjenguk mencurahkan kasih sayangnya sepanjang tidak merugikan/mengganggu kepentingan anak;

Hal. 5 dari 37 hal. Put. No. 328 K/AG/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Rekonvensi;

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi;

- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Surabaya untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta dimana perkawinan tersebut dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
- Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 550.900,00. (lima ratus lima puluh ribu sembilan ratus rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat putusan Pengadilan Agama Surabaya tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dengan putusan No. 368/Pdt.G/2010/PTA.Sby, tanggal 15 Desember 2010 M. bertepatan dengan tanggal 9 Muharram 1432 H;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat/Pembanding pada tanggal 24 Januari 2011 kemudian terhadapnya oleh Tergugat/Pembanding diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 7 Februari 2011 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 33/Pdt.G/2010/PA.Sby yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Surabaya, permohonan mana diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang dibuat oleh kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 Februari 2011, selanjutnya permohonan tersebut diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama tersebut pada tanggal 21 Februari 2011;

Bahwa setelah itu kepada Penggugat/Terbanding yang pada tanggal 8 Maret 2011 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat/Pembanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya pada tanggal 24 Maret 2010;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya No. 368/Pdt.G/ 2010/PTA.Sby, tanggal 15 Desember 2010 merupakan putusan yang tidak cukup dipertimbangkan (onvoldoende gemotiveerd);

Bahwa Hakim Pengadilan Tinggi dalam perkara ini telah menyalahi ketentuan hukum sebagaimana diatur dalam Jurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 951 K/Sip/1973, tanggal 9 Oktober 1975 dan Putusan Mahkamah Agung RI No. 194 K/Sip/1975, tanggal 30 Nopember 1976;

Bahwa pada kenyataannya, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam perkara a quo tidak memeriksa perkara dalam keseluruhannya, bahkan Majelis Hakim Tinggi dalam perkara a quo hanya semata-mata mengambil secara mentah-mentah pertimbangan Majelis Pengadilan Agama;

Bahwa pertimbangan Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya a quo merupakan pertimbangan yang sangat keliru dan nyata-nyata menyalahi ketentuan Hukum Acara Perdata yang berlaku. Bahkan tanpa adanya pertimbangan dan perincian secara mendalam mengenai alasan-alasan dan pertimbangan hakim tingkat pertama yang mana yang oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dianggap telah tepat dan benar, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi kemudian secara sewenang-wenang telah memutuskan perkara a quo dengan menguatkan Putusan Pengadilan Agama Surabaya No. 33/Pdt.G/2010/PA.Sby, tanggal 5 Agustus 2010. Dan oleh karenanya sesuai dengan jurisprudensi:

- a. Putusan Mahkamah Agung RI No. 638 K/Sip/1969 tanggal 22 Juli 1970;
- b. Putusan Mahkamah Agung RI No. 429/K/Sip/1970 tanggal 16 Desember 1970;
- c. Putusan Mahkamah Agung RI No. 951 K/Sip/1973 tanggal 9 Oktober 1975;
- d. Putusan Mahkamah Agung RI No. 1967 K/PDT/1995 tanggal 18 Juni 1998;

Maka putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya No. 368/Pdt.G/ 2010/PTA.Sby, tanggal 15 Desember 2010 yang telah menguatkan Putusan Pengadilan Agama Surabaya No. 33/Pdt.G/2010/PA.Sby, harus dibatalkan dan untuk selanjutnya sudah selayaknya dan sepatutnya apabila Majelis Hakim Agung dalam perkara a quo mengadili sendiri untuk mengabulkan seluruh petitum Pemohon Kasasi/Tergugat;

2. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dalam perkara No. 368/Pdt.G/2010/PTA.Sby, telah menyalahi ketentuan Hukum Acara Perdata yang berlaku dengan mengabaikan bukti-bukti serta keterangan

Hal. 7 dari 37 hal. Put. No. 328 K/AG/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat, Majelis Hakim tidak menerapkan hukum pembuktian;

Bahwa berdasarkan pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Surabaya pada putusan halaman 21 Sub Pokok Eksepsi Alenia Ke-1, sudah cukup jelas bahwa Termohon Kasasi/Penggugat membuat keliru alamat Pemohon Kasasi/Tergugat dalam gugatannya sehingga diharapkan tidak hadir dalam persidangan sehingga perkara diputus tanpa perlawanan;

a. Alamat rumah di Manyar Tirtoyoso Utara 7 No. 30 Surabaya yang tercantum dalam gugatan adalah milik orangtua Termohon Kasasi/Penggugat. Pemohon Kasasi/Tergugat tidak boleh masuk atau tinggal di rumah tersebut oleh Termohon Kasasi/Penggugat dan orangtua Termohon Kasasi/Penggugat dan sejak Desember 2009 Pemohon Kasasi/Tergugat diusir dari rumah orangtua Termohon Kasasi/Penggugat tersebut untuk memuluskan intrik mempermudah alasan untuk bercerai dengan mengajukan gugatan cerai pada esok hari kemudian berdasarkan tanggal Surat Kuasa Khusus Termohon Kasasi/Penggugat;

b. Sangat jelas sejak bulan Agustus 2009 hingga Desember 2009 Pemohon Kasasi/Tergugat, Termohon Kasasi/Penggugat dan anak tinggal se rumah di Jalan Papa Putih No. 15 Malang. Sebaliknya keterangan saksi dari Termohon Kasasi/Penggugat juga mengatakan Agustus 2009 hingga Desember 2009 tinggal se rumah. Hakim judex factipun telah mengungkapkan fakta kebenaran dan kebohongan gugatan cerai Termohon Kasasi/Penggugat sesuai dengan pertimbangannya pada Amar Putusan halaman 24 Alenia ke-2 "Sejak Bulan Desember 2009 telah terjadi pisah-pisahan...". Termohon Kasasi/Penggugat yang sengaja membuat kebohongan pada Gugatan Cerai pada halaman 2 Alenia ke-1 No. 2 "... pada permulaan Agustus 2009 Tergugat tinggal bersama anak Penggugat...";

c. (Bukti T.4, T.5 beserta keterangan para saksi) adalah bukti bahwa Pemohon Kasasi/Tergugat memang tidak tinggal di alamat tersebut. Sungguh naif apabila Termohon Kasasi/Penggugat tidak mengetahuinya;

4. Bahwa berdasarkan pertimbangan Hakim judex facti pada Putusan halaman 21 Sub Pokok Eksepsi Alenia 1, jurusita PA yang bernama Andi Wijaya tidak mengantarkan surat ke alamat. Beruntung Pemohon Kasasi/Tergugat curiga dengan pengusirannya dari rumah baik yang di Malang maupun yang di Surabaya, sehingga menanyakan apakah ada gugatan terhadap Pemohon Kasasi/Tergugat di PA Surabaya. Tetapi jurusita malah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan Relas begitu saja kepada Pemohon Kasasi/Tergugat serta Pemohon Kasasi/Tergugat hanya disuruh tanda tangan dan parahnya dalam Relas tertulis "Panggilan ini saya laksanakan di tempat kediaman yang bersangkutan dan di tempat tersebut saya bertemu dan berbicara dengan Tergugat" (Bukti T. 16)

- a. Ketika Pemohon Kasasi/Tergugat meminta jurusita mengoreksi sesuai kenyataan dan fakta yang ada bahwa relas diubah menjadi "bertemu dengan ia sendiri di Pengadilan Agama Surabaya" atau dikirimkan ulang ke alamat yang bersangkutan, justru jurusita menolak. Sangat disayangkan Majelis Hakim tidak mempertimbangkan hal ini seolah-olah diabaikan atau diloncati saja padahal tidak sesuai dengan fakta yang terjadi;
 - b. Pemohon Kasasi/Tergugat hadir dalam persidangan karena sebelumnya secara tidak sengaja menanyakan di Pengadilan Agama Surabaya "Apakah ada gugatan kepadanya?" Pemohon Kasasi/Tergugat sangat dirugikan hak-haknya, bila saja tidak menanyakan gugatan maka Pemohon Kasasi/Tergugat tidak bakal/ tidak mungkin hadir di persidangan dikarenakan adanya intrik pengeliruan di atas;
5. Bahwa Hakim judex facti mengabaikan bahwa Termohon Kasasi/Penggugat adalah CPNS, dimana harus meperoleh izin atasan dahulu sebelum mengajukan gugatan cerai. Jelas-jelas fakta dalam bukti (Bukti T. 6) Surat Keterangan Universitas Brawijaya yang ditandatangani oleh Pembantu Rektor II atas nama Rektor (pimpinan tertinggi dalam instansi Termohon Kasasi/Penggugat) No. 2229/H10/KP/2010 menjelaskan sebagai berikut: "Kartika Andari Wulan (Termohon) sejak TMT (Terhitung Mulai Tanggal) 1 Desember 2009 telah menjadi CPNS dengan NIP 19790611 200912 2 003 sesuai SK Menteri Pendidikan Nasional No. 2048/A4/KP/2010 dan sebagai dosen kontrak di Univ Brawijaya sejak Agustus 2008 s/d November 2009";
Fakta dan bukti lain dijelaskan pada "Keberatan terhadap Penolakan nota keberatan Pemohon Kasasi/Tergugat";
6. Bahwa mengenai Status Termohon Kasasi/Penggugat "Wiraswasta" dan Pemohon Kasasi/Tergugat "Tidak Bekerja" yang tertulis pada Surat Gugatan hanyalah bohong belaka, sudah cukup jelas bahwa sejak Agustus 2008 s/d November 2009 Termohon Kasasi/Penggugat adalah Dosen Kontrak yang notabene disebut Pegawai Swasta dan Sejak 1 Desember 2009 telah menjadi CPNS sesuai (Bukti T.6). Sedangkan Pemohon Kasasi/Tergugat jelas-jelas bekerja dan menyelesaikan studi

Hal. 9 dari 37 hal. Put. No. 328 K/AG/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- S.2-nya untuk masa depan keluarga sesuai dengan keterangan para saksi;
- Bahwa No. 1-4 menunjukkan kejelasan intrik pengeliruan Termohon Kasasi/Penggugat dalam surat gugatan agar dapat memuluskan perceraian tanpa adanya perlawanan. Dalam hal ini seharusnya Majelis Hakim judex facti mengabulkan/menerima eksepsi Pemohon Kasasi/Tergugat dan menyatakan gugatan Termohon Kasasi/Penggugat tidak dapat diterima sesuai dengan fakta dan kebenaran yang ada;
8. Bahwa Pertimbangan Majelis Hakim judex facti pada amar putusan halaman 13 Alenia ke-1 yang tidak memasukkan duplik Pemohon Kasasi/Tergugat ke dalam amar putusan sangatlah tidak tepat, dikarenakan:
- Duplik disampaikan pada tepat waktu, yaitu pada jadwal sidang hari Kamis tanggal 6 Mei 2010;
 - Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak menjelaskan kesepakatan bersama, hanya menjelaskan kuasa hukum Termohon Kasasi/Penggugat keberatan dan tidak mau menerima duplik;
9. Bahwa seharusnya duplik masuk sebagai satu kesatuan berkas dalam pemeriksaan dan pertimbangan Majelis Hakim serta tercantum dalam amar putusan No. 33/Pdt.G/2010/PA.Sby. Dalam hal ini Pemohon Kasasi/Tergugat menilai bahwa Majelis Hakim judex facti telah lalai dalam melaksanakan tugasnya;
- Bahwa pertimbangan Majelis Hakim judex facti pada amar putusan halaman 14 Alenia ke-3 yang mengatakan: " Pemohon pada persidangan selanjutnya lewat kuasa hukumnya mengajukan Nota Keberatan yang ditandatangani dan dibuat oleh kuasa hukumnya tanggal 6 Mei 2010 yang pada pokoknya tercantum pada berita cara ini yang dilampiri Surat Keterangan dari Universitas Brawijaya Malang (Bukti T.6) yang dibuat dan ditandatangani oleh Pembantu Rektor II pada tanggal 28 Febuari 2010 dengan No. Surat: 2229/H.10/Kp/2010 yang mengatakan bahwa Penggugat adalah tenaga kontrak sebagai dosen". Pertimbangan Hakim sangatlah tidak sesuai fakta yang tertulis pada Surat Keterangan tersebut dan tidak teliti dalam membaca dan memahami isi Surat Keterangan tersebut. Sangat jelas Termohon Kasasi/Penggugat adalah CPNS bukan tenaga kontrak;
11. Bahwa jelas-jelas fakta dalam bukti (Bukti T.6) Surat Keterangan Universitas Brawijaya yang ditandatangani oleh Pembantu Rektor II atas nama Rektor (pimpinan tertinggi dalam instansi Termohon Kasasi/Penggugat) No. 2229/H10/KP/2010, dengan Kop Surat Universitas Brawijaya dan Stempel resmi menjelaskan sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Kartika Andari Wulan adalah benar-benar Tenaga Kontrak yang bertugas sebagai dosen FK Universitas Brawijaya sejak Agustus 2008 s/d sekarang dan telah diangkat sebagai CPNS dengan SK MENDIKNAS No. 2048/A4/KP/2010 tanggal 26 Maret 2010 dan NIP 19790611 200912 2 003 terhitung mulai tanggal 1 Desember 2009". Dari pernyataan di atas bisa dibaca, difahami dan disimpulkan sebagai berikut:

- a. Termohon TMT (Terhitung Mulai Tanggal) 1 Desember 2009 telah menjadi CPNS dengan NIP 19790611 200912 2 003 sesuai SK Menteri Pendidikan Nasional No. 2048/A4/KP/2010;
- b. Termohon sebagai Dosen Kontrak di Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya sejak Agustus 2008 s/d November 2009, selanjutnya per 1 Desember 2009 telah menjadi CPNS dengan bukti telah memiliki NIP (Nomor Induk Pegawai) 19790611 200912 2 003 yang menandatangani Surat Keterangan Resmi adalah PR II dengan atas nama Rektor, dimana Rektor adalah sebagai Pimpinan Tertinggi di Instansi tempat Termohon Kasasi/Penggugat Bekerja;

12. Bahwa pada tanggal 6 Mei 2010 setelah Nota Keberatan disampaikan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat, Termohon Kasasi/Penggugat diminta untuk mengkonfirmasi dan meminta pernyataan tertulis dari Instansi Universitas Brawijaya untuk dihadirkan pada persidangan berikutnya. Tetapi pada persidangan berikutnya, 2 minggu setelahnya, 26 Mei 2010, Termohon Kasasi/Penggugat tidak dapat menunjukkan Surat Keterangan Resmi dari Instansi Universitas Brawijaya untuk konfirmasi sesuai yang diminta Majelis Hakim. Termohon Kasasi/Penggugat hanya mengajukan Surat Pernyataan Pribadi yang ditandatangani oleh Termohon Kasasi/Penggugat sendiri yang pokok isinya sebagai berikut:

"Termohon menyatakan dirinya adalah Dosen Kontrak bukan seorang CPNS dan Termohon siap menerima resiko apabila tidak sesuai dengan fakta". Dalam hal ini seharusnya Majelis Hakim menolak Keterangan Pribadi tersebut dan meminta konfirmasi terlebih dahulu dengan Instansi Termohon Kasasi/Penggugat bekerja;

13. Bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim dalam amar putusannya pada halaman 22 Alenia ke-3, bahwa Majelis Hakim mengindahkan dan tidak mengakui Surat Keterangan Unibraw yang diajukan oleh Pemohon. Dalam Hal ini tampak dengan jelas bahwa Majelis Hakim judex facti telah lalai dalam melaksanakan pemeriksaan dan penerapan hukum dikarenakan sebagai berikut:

- a. Padahal jelas-jelas tercantum pada Surat Keterangan Universitas Brawijaya No. 2229/H10/KP/2010 telah disebutkan juga No. SK

Hal. 11 dari 37 hal. Put. No. 328 K/AG/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENDIKNAS Termohon Kasasi/Penggugat dengan No. 2048/A4/KP/2010;

- b. Ironisnya Majelis Hakim Pengadilan Agama Surabaya telah lalai memeriksa Surat Keterangan dan lebih mempercayai Surat Pernyataan Pribadi yang ditandatangani oleh Termohon Kasasi/Penggugat daripada Surat Keterangan Resmi Universitas Brawijaya yang ditandatangani PR II atas nama Rektor sebagai Pimpinan Tertinggi di Instansi tempat Termohon Kasasi/Penggugat bekerja;
- c. Bukti Surat Pernyataan Termohon Kasasi/Penggugat tidak dimasukkan dalam alat bukti yang diajukan oleh Termohon Kasasi/Penggugat dalam amar putusan judex facti;
- d. Pengumuman yang telah lulus dan menjadi CPNS itu bisa dilihat oleh umum dan semua orang bisa mengaksesnya pada situs <http://cpns.kemdiknas.go.id/> atau di <http://www.diknas.go.id/download.php>. Tidak ada alasan bahwa Termohon Kasasi/Penggugat tidak mengetahuinya;
- e. Data Pegawai yang ada di BKN (Badan Kepegawaian Nasional) tercatat TMT PNS Termohon Kasasi/Penggugat adalah sejak 1 Desember 2009;
- f. Bahkan pada bulan Desember 2009, Pemohon menemani Termohon untuk mengurus semua pemberkasan CPNS tersebut, mulai RT, RW, Kelurahan, Kecamatan, KUA & SKCK di Polres;

14. Bahwa mengenai status Termohon Kasasi/Penggugat sebagai seorang CPNS yang harus tunduk oleh peraturan PNS mengenai izin cerai sesuai dengan PP No. 45 Tahun 1990 pada Pasal 3 ayat 1 dan 2;

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin atau surat keterangan lebih dahulu dari Pejabat;
- (2) Bagi Pegawai Negeri Sipil yang berkedudukan sebagai Penggugat atau bagi Pegawai Negeri Sipil yang berkedudukan sebagai Tergugat untuk memperoleh izin atau surat keterangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus mengajukan permintaan secara tertulis;

Dalam persidangan di Pengadilan Agama harusnya Majelis Hakim Pengadilan Agama Surabaya memberhentikan sementara dan mengeluarkan Putusan Sela, tetapi tetap melanjutkan dan mengabaikan bukti dan fakta yang sudah jelas-jelas kebenarannya. Hingga saat ini tidak ada izin cerai dari Instansi Termohon Kasasi/Penggugat hingga ada 2 (dua) kali putusan dan Termohon Kasasi/Penggugat tidak pernah dipanggil oleh Instansi Universitas Brawijaya untuk izin cerai;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



15. Bahwa Pengadilan Agama Surabaya dan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dalam memberikan pertimbangan-pertimbangan "Tentang Duduk Perkara" kurang atau bahkan tidak lengkap, sehingga Pengadilan tidak tepat dalam mengkonstatir dan mengkwalifisir peristiwa dalam in casu;

16. Bahwa Pengadilan Agama Surabaya terkesan "tidak obyektif dan tidak cermat" dalam memberikan pertimbangan-pertimbangan hukumnya, bahkan nampak jelas keberpihakannya pada Termohon Kasasi/Penggugat, sehingga mengakibatkan pertimbangan-pertimbangan hukum maupun putusannya sangat tidak tepat bahkan telah keliru sehingga sangat tidak adil;

. Bahwa Majelis Hakim tidak memeriksa secara detail dan teliti apakah dalil-dalil dalam pokok perkara yang diajukan oleh Termohon Kasasi/Penggugat dapat dibuktikan kebenarannya. Jelas-jelas dalil-dalil pada pokok perkara telah terbantahkan dimana seharusnya Majelis Hakim berdasarkan hukum tidak dapat mengabulkan gugatan cerai Termohon Kasasi/Penggugat;

Pada judex facti telah terungkap adanya fakta-fakta sebagai berikut: Bahwa tidak benar yang tertulis pada gugatan Termohon Kasasi/Penggugat pada Poin 3, bahwa "Pemohon dan Termohon tinggal se rumah di Manyar Tirtoyoso Utara 7 No. 30 Surabaya hingga akhir Juli 2009 dan sejak Agustus 2009 Termohon tinggal se rumah dengan Anak sejak Agustus 2009 di jalan Papa Putih No. 15 Malang". Yang benar adalah:

1) Pemohon Kasasi/Tergugat, Termohon Kasasi/Penggugat dan anak tinggal se rumah sejak menikah hingga Juli 2008. Bahkan Pemohon Kasasi/Tergugat mengurus anak sendirian di Manyar Tirtoyoso Utara 7 No. 30 Surabaya selama setahun (sejak Agustus 2008 s/d Juli 2009), justru Termohon Kasasi/Penggugat yang meninggalkan keluarga dengan Kost di Malang dikarenakan kerja sebagai Dosen Kontrak di Universitas Brawijaya (Bukti T.6 dan T.12);

- Bukti T.6 menunjukkan bahwa Termohon Kasasi/Penggugat menjadi Dosen Kontrak di Universitas Brawijaya sejak Agustus 2008;
- Bukti T.12 menunjukkan bahwa Termohon Kasasi/Penggugat kost dan tinggal di rumah Nita, jalan Candi Agung IV/ 20 K Malang sejak 2008. Selain itu pada malam hari Termohon Kasasi/Penggugat juga kerja sebagai Dokter Gigi di RS Hermina Malang. Jadi tidak mungkin Termohon Kasasi/Penggugat tinggal di Manyar Tirtoyoso

Hal. 13 dari 37 hal. Put. No. 328 K/AG/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara 7 No. 30 Surabaya. Bahkan dalam keterangan T.12 tersebut mengatakan: "Suami Termohon Kasasi/Penggugat dan anaknya mengunjungi Termohon Kasasi/Penggugat setiap akhir minggu menggunakan Panther Putih dari Surabaya";

2) Sejak Agustus 2009 s/d Desember 2009 Pemohon Kasasi/Tergugat, Termohon Kasasi/Penggugat dan anak tinggal se rumah di Papa Putih No. 15 Malang dikarenakan telah ada rumah tinggal untuk ditempati bersama. Hal ini diperkuat oleh (Keterangan saksi Endang Dyah Susilowati binti Sunyoto (Ibu Termohon Kasasi/Penggugat) dan Sri Rahayuningsih binti Murtono (Pembantu RT). Kedua saksi tersebut diajukan oleh Termohon Kasasi/Penggugat dalam persidangan yang sangat berbeda dengan isi gugatan dalam poin 3 dan memang keterangan saksi mengenai tinggal se rumah di Papa Putih No. 15 Malang itu benar sesuai kenyataan;

) Sejak 26 Desember 2009 hingga diusir dan tidak diperbolehkan masuk ke rumah Papa Putih No. 15 Malang dan Manyar Tirtoyoso Utara 7 No. 30 Surabaya. Bahkan hingga kini Pemohon Kasasi/Tergugat tidak dapat mengambil barang-barangnya yang sebagian besar berada di kedua rumah tersebut. Dan memang ada iktikad buruk dari keluarga Termohon Kasasi/Penggugat setelah datang pada acara keluarga besar Pemohon Kasasi/Tergugat untuk mengajak anak (Seraphina Aisha Warokka) yang ternyata memang direncanakan untuk menyembunyikan anak dari Pemohon Kasasi/Tergugat. Bahkan hingga kini, lebih dari setahun, Pemohon Kasasi/Tergugat tidak bisa berkomunikasi dengan anak via telpon, apalagi dapat bertatap muka. Bahkan keluarga Pemohon Kasasi/Tergugat untuk menemui atau mengajak keluar sang cucu tersayang juga tidak diperbolehkan;

Hal ini diperkuat oleh keterangan saksi Taufiq bin Sukarman, Suhariyah bin Mariyono dan Ary Adriyanto bin Suratman. Para saksi mengatakan tidak diperbolehkan masuk ke rumah Papa Putih No. 15 Malang dan Manyar Tirtoyoso Utara 7 No. 30 Surabaya, Pemohon Kasasi/Tergugat tidak dapat menjenguk anaknya yang disayangi dan dicintai. Bahkan kedua rumah tersebut dijaga oleh security/pengamanan swasta agar dapat menghalangi Pemohon Kasasi/Tergugat menemui anaknya;

Bahwa tidak benar keseluruhan yang tertulis pada gugatan Termohon Kasasi/Penggugat pada Poin 4, bahwa "Alasan Termohon Kasasi/Penggugat meninggalkan Pemohon Kasasi/Tergugat karena hubungan Termohon Kasasi/Penggugat dan Pemohon Kasasi/Tergugat tidak rukun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan tidak harmonis lagi sebagai suami-istri disebabkan terjadi perselisihan terus menerus, pertikaian pertengkaran mengenai masalah ekonomi dan Pemohon Kasasi/Tergugat pernah melakukan kekerasan dengan cara menampar pipi kanan Termohon Kasasi/Penggugat ", yang benar adalah:

- 1) Penjelasan sebelumnya di atas pada Keberatan Pokok Perkara Memori Banding poin 3 A (1, 2 dan 3) juga menerangkan kebenaran duduk perkaranya;
- 2) Hubungan Termohon Kasasi/Penggugat dan Pemohon Kasasi/Tergugat rukun hingga Desember 2009. Tidak ada Perselisihan terus menerus dan pertengkaran karena masalah ekonomi. Kenyataan yang ada Termohon Kasasi/Penggugat meminta cerai dalam gugatan cerainya dengan alasan yang dibuat-buat agar dipermudah untuk cerai dikarenakan ada orang ketiga yang bernama: Yogi Pramadita yang telah menjalin selingkuh ketika Termohon Kasasi/Penggugat masih sebagai istri sah Pemohon Kasasi/Tergugat. Bahkan Pemohon Kasasi/Tergugat juga mengabaikan anak demi melakukan "Perjalanan Liar" tersebut.
-) tidak benar bahwa Pemohon Kasasi/Tergugat telah memukul Termohon Kasasi/Penggugat, dibuktikan dengan:
 - a) Termohon Kasasi/Penggugat tidak dapat menunjukkan bukti visum pada Pengadilan Agama;
 - b) Tidak adanya saksi yang melihat dan mengetahui kejadian bohong tersebut;
 - c) Apabila Pemohon Kasasi/Tergugat memang ringan tangan atau suka memukul bila emosi, maka pada saat penggrebekan perselingkuhan di Hotel Kartika Wijaya sangat memungkinkan Pemohon Kasasi/Tergugat akan kalap dan lupa diri. Tetapi kenyataannya walaupun Pemohon Kasasi/Tergugat merasa dikhianati dan dizolimi, Pemohon Kasasi/Tergugat tetap tidak melakukan kekerasan;

Bahwa tidak benar keseluruhan yang tertulis pada gugatan Termohon Kasasi/Penggugat pada poin 5, bahwa "Termohon Kasasi/Penggugat dan Pemohon Kasasi/Tergugat tidak ada kecocokan dalam rumah tangga yaitu sejak Mei 2008, Pemohon Kasasi/Tergugat sebagai suami yang seharusnya bertanggung jawab dalam keluarga, akan tetapi Pemohon Kasasi/Tergugat tidak pernah menjalankan kewajibannya yaitu memberikan nafkah untuk Termohon Kasasi/Penggugat dan anak Pemohon Kasasi/Tergugat" yang benar adalah:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Telah tertuang dalam penjelasan sebelumnya di atas pada Keberatan Pokok Perkara Memori Banding poin 3.A (1,2 & 3) dan 3.B (1 & 2) juga menerangkan kebenaran duduk perkaranya;
- 2) Justru sejak bulan Mei 2008 Pemohon Kasasi/Tergugat mengasuh dan merawat anak Pemohon Kasasi/Tergugat di Surabaya sedangkan Pemohon Kasasi/Tergugat tinggal dan kost di Malang;
- 3) Pemohon Kasasi/Tergugat bertanggung jawab memenuhi kebutuhan keluarga dan baru saja telah menyelesaikan Studi Strata 2 (Magister Manajemen Teknologi) untuk kebaikan masa depan keluarga;
- 4) Justru perselisihan dimulai sejak akhir Desember 2009, dikarenakan Pemohon Kasasi/Tergugat baru mengetahui "petualangan liar" yang dilakukan diam-diam oleh Termohon Kasasi/Penggugat dengan beberapa selingkuhannya (Qoqo dan Yogie);
- 5) Pada bulan Desember 2009, Pemohon Kasasi/Tergugat kaget dan shock kalau terbongkarnya perilaku buruk Termohon Kasasi/Penggugat yang akhirnya mengaku pada Pemohon Kasasi/Tergugat kalau anak Pemohon Kasasi/Tergugat bukan anak biologis Pemohon Kasasi/Tergugat. Termohon Kasasi/Penggugat mengaku 1,5 bulan setelah menikah Termohon Kasasi/Penggugat telah tidur dengan Yoga Qodratama dan kemungkinan besar Seraphina adalah anak Yoga Qodratama. Akan tetapi Pemohon Kasasi/Tergugat memaafkan Termohon Kasasi/Penggugat asalkan tidak mengulangnya lagi. Ternyata Termohon Kasasi/Penggugat mengulangi perilaku tersebut dengan tertangkap basah pada suatu kamar hotel pada dini hari sesuai dengan Bukti (T.8 a-f, T.14 dan T.15) dan keterangan para saksi yang menyaksikan peristiwa tersebut;

18. Bahwa sesuai pertimbangan hakim pada amar putusan halaman 25 Alenia ke-1 yang mengatakan "Karena ibu Penggugat sebagai seorang dokter yang memahami kesehatan sewaktu anak itu sakit dan tercukupi kebutuhannya dan selama ini ibu Penggugat juga ikut merawatnya". Majelis Hakim tidak bisa mengacu pada pertimbangan itu saja tanpa melihat aspek-aspek lainnya, bagaimana waktu Termohon Kasasi/Penggugat dan orangtua Termohon Kasasi/Penggugat?, justru Pemohon Kasasi/Tergugat lebih banyak mencurahkan kasih sayangnya dengan anak;

- a. Sedangkan orangtua Termohon Kasasi/Penggugat tidak dapat dan tidak punya waktu mengasuh anak dengan baik dikarenakan waktu kerja pagi hari pukul 07.00 s/d 15.00 dan malam hari 18.00 s/d 21.30. Jadi tidak ada waktu untuk mengasuh anak, dan pengasuhan anak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lebih banyak diserahkan kepada pembantu. Di luar jam kerja orangtua Termohon Kasasi/Penggugat justru dibuat untuk istirahat karena waktu kerja cukup banya menyita waktu keseharian belum lagi waktu berbenah 2 kali sebelum berangkat kerja. Justru Pemohon Kasasi/Tergugat lebih banyak bersama sang anak dalam hal mendidik, mengasuh dan merawat anak;

b. Pertimbangan hakim mengenai "Anak diasuh oleh Termohon Kasasi/Penggugat kondisi anak baik, terawat kesehatannya dan tercukupi kebutuhannya" itu adalah tidak seluruhnya benar. Hakim tidak melihat bagaimana pendidikan formal dan moral anak. Di samping itu hakim tidak melihat kedekatan anak dengan Pemohon Kasasi/Tergugat dan waktu untuk mengasuh anak. Dimana Termohon Kasasi/Penggugat dan Ibu Termohon Kasasi/Penggugat tidak cukup waktu dalam mengasuh anak;

c. Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2002, Pasal 9 ayat 1 berbunyi:

"Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya". Sesuai dengan Bukti T.7 dan perkataan anak tersebut yang direkam oleh Pemohon Kasasi/Tergugat pada bukti T.12 menjelaskan anak tidak diperbolehkan sekolah lagi oleh Termohon Kasasi/Penggugat. Orangtua Termohon Kasasi/Penggugat mengetahui bahwa anak dihentikan dari sekolah tetapi tidak melarang bahkan menyetujuinya. Termohon Kasasi/Penggugat dan orangtua Termohon Kasasi/Penggugat tidak mengutamakan kepentingan anak dan melanggar UU No. 23 Tahun 2002, Pasal 9 ayat 1;

d. Orangtua Termohon Kasasi/Penggugat untuk mendidik anaknya sendiri (Termohon Kasasi/Penggugat) belum bisa apalagi mendidik cucu. Hal ini terlihat dari perilaku buruk Termohon Kasasi/Penggugat jauh dari tuntunan agama dan moral apalagi Termohon Kasasi/Penggugat seorang Dosen di Universitas Ternama. Hal ini menunjukkan lemahnya pendidikan agama dan moral oleh Endang Dyah Susilowati binti Sunyoto (Ibu Termohon Kasasi/Penggugat);

19. Bahwa pertimbangan Hakim pada Amar Putusan halaman 25 Alenia ke-2, "Adapun kekhawatiran Tergugat (Michel Nazareno, S.E) akibat perbuatan Penggugat akan membawa dampak negative terhadap pertumbuhan kejiwaan anaknya, menurut pertimbangan Majelis belum sampai kesana, karena jiwa anak yang masih kecil/dibawah umur belum mengetahui hal-hal yang dilakukan oleh orang dewasa". Pertimbangan Majelis hakim tidak tepat tanpa melihat efek dari psikologis anak.

Hal. 17 dari 37 hal. Put. No. 328 K/AG/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Apabila pertimbangan Hakim sesuai dengan yang tercantum diatas, apa bedanya dengan "Penjudi, Pemabuk, Pemakai Narkoba, Pemboros" sesuai dengan Pasal 109 KHI. Sama2 jiwa anak masih kecil dan tidak mengetahui perbuatan yang dilakukan orang dewasa. Justru kita-kita lah yang dewasa harus menjaga seorang anak agar tidak meniru perlakuan buruk Termohon.
- b. Bahkan bila Anak mengetahui perilaku Ibunya yang tidak patut dan tidak sesuai dengan Agama dan norma kesucilaan pada kemudian hari maka Anak akan malu/minder/terkucil akibat mengetahui perlakuan Termohon.
- c. Bahkan sejak Balita hingga usia 12 Tahun, pendidikan Agama dan Moral harus ditanamkan dengan baik untuk menjadi bekal Keimanan dan Karakter Anak untuk menghadapi masa Remaja dengan gempuran Kemaksiatan yang makin dahsyat di kemudian hari dimana kemajuan teknologi juga makin pesat.
- d. Justru Kejiwaan Termohon menjadi buruk yang terlihat dari Perilakunya akibat Pendidikan Orang Tuanya. Hal ini dibuktikan pada Email Ke-3 Tgl 23-11-2009 dengan Judul "The truth finally comes out sist.." di halaman 3, Dimana Termohon mengatakan kepada Bapakya sebagai berikut "Aku bakal seperti Bapak yang maen sana sini. Apa bapak mau aku selingkuh? " Ternyata benar pepatah yang mengatakan "Air cucuran atap jatuhnya ke pelimbahan juga"

20. Bahwa pertimbangan hakim pada amar putusan halaman 25 alenia ke-3, "bahwa seseorang pemegang hak hadlonah dapat dicabut kekuasaannya apabila ia melalaikan kewajibannya terhadap anaknya dan berkelakuan buruk sekali". Majelis Hakim juga tidak memeriksa dengan teliti dan mengabaikan keterangan saksi dan bukti-bukti yang telah disampaikan yang telah menunjukkan banyaknya kelalaian. Berdasarkan jurisprudensi No. 349 K/AG/2006 pada tanggal 3 Januari 2007, Termohon Kasasi/Penggugat adalah sangat sibuk dengan pekerjaannya dan petualangan liar, dimana yang menjadi dosen mulai pagi - sore, menjadi dokter jaga di RS Hermina mulai sore –malam, meninggalkan anak pada malam dinihari hingga pagi hari untuk "Petualangan Liar", sehingga jika anak ditetapkan di bawah hadhanah Termohon Kasasi/Penggugat, maka anak akan kurang mendapat perhatian dan kasih sayang dari Termohon Kasasi/Penggugat karena kesibukan Termohon Kasasi/Penggugat dengan pekerjaannya, petualangan liarnya dan hal ini tentu saja akan mempengaruhi perkembangan jiwa seorang anak. Kelalaian-kelalaian itu sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Berdasarkan bukti T.7 menjelaskan bahwa Termohon Kasasi/Penggugat melarang anak untuk melanjutkan sekolah sejak Januari 2010 s/d Maret 2010, sehingga oleh pihak sekolah Palm Kids dikeluarkan karena tidak ada respon sama sekali oleh Termohon Kasasi/Penggugat. Hal ini sangat menunjukkan bahwa Termohon Kasasi/Penggugat lalai mengasuh anak dan tidak memperhatikan pendidikan anak. Padahal Pemohon Kasasi/Tergugat telah mendaftarkan anak untuk sekolah dan sejak Oktober 2009 s/d Desember 2009, Pemohon Kasasi/Tergugat selalu mengantar dan menjemput anak setiap hari serta sering menemani anak selama berada di Sekolah;
- b. Termohon Kasasi/ Penggugat lalai dengan meninggalkan anak dan suami dan meninggalkan rumah untuk menginap di Hotel hanya demi memuaskan diri dengan selingkuhannya yang bernama Jogi Pramadita;
Berdasarkan seluruh keterangan 6 orang saksi-saksi Pemohon Kasasi/Tergugat (Taufik bin Sukarman, Siswanto bin Riswanto, Rudy bin Abd. Gani, Wawan Setiawan bin Karyadi, Suhariyah binti Mariyono, Maynans bin Tasman, Bustabul Firdaus bin Bus tam Efendy dan Ari Adriyanto bin Suratman) dan bukti-bukti (T.8 a-h, T.10, T.11, T.12, T.13, T.14 dan T.15) yang sangat jelas sekali Termohon Kasasi/ Penggugat Lalai dengan meninggalkan anak dan suami dengan perilaku yang tidak memiliki Iman dan moral dimana seharusnya Termohon Kasasi/ Penggugat yang seorang ibu menemani anaknya tidur dan memberikan curahan kasih sayang di rumah tercinta;
- c. Berdasarkan bukti T.10 menunjukkan Termohon Kasasi/Penggugat telah lalai dalam mendidik anak dengan menghentikan sekolah. Selain itu berdasarkan perkataan anak tersebut pada rekaman suara (14-02-2010) Record 12 sebagai berikut: "Kan sudah gak sekolah, jadi boleh kan...". Anak yang berusia 3 tahun tidak mungkin mengatakan bohong dan memang benar anak sudah tidak sekolah lagi;
- d. Berdasarkan bukti T.12 menunjukkan bahwa Termohon Kasasi/Penggugat kost dan tinggal di rumah Nita, jalan Candi Agung IV/ 20 K Malang sejak 2008. Selain itu Termohon Kasasi/Penggugat juga kerja sebagai Dokter Gigi di RS Hermina Malang. Jadi tidak mungkin Termohon Kasasi/Penggugat tinggal di Manyar Tirtoyoso Utara 7 No. 30 Surabaya. Bahkan dalam keterangan bukti T.12 tersebut mengatakan: "Suami Termohon Kasasi/Penggugat dan anaknya mengunjungi Termohon Kasasi/Penggugat setiap akhir minggu

Hal. 19 dari 37 hal. Put. No. 328 K/AG/2011



menggunakan Panther putih dari Surabaya". Termohon Kasasi/Penggugat lalai dengan fokus pada pekerjaan terus menerus tanpa memperhatikan anak. Selama setahun lebih Pemohon Kasasi/Tergugat bertanggung jawab untuk mengasuh anak, bekerja dan sekolah Strata 2 di Surabaya. Terbukti dengan kondisi anak baik-baik saja. Selain itu tampak pula kedekatan ayah dan anak;

e. Bahwa Termohon Kasasi/Penggugat lalai dalam merawat dan mengasuh anak, sedangkan kebanyakan waktu anak lebih kepada Pemohon Kasasi/Tergugat. Terlihat sekali kedekatan Pemohon Kasasi/Tergugat dengan anak. Selain itu terlihat anak dalam bukti rekaman suara sangat kangen dengan ayahnya, tetapi oleh Termohon Kasasi/Penggugat dilarang, hingga sang anak bisa berkata: "Papi kalo sayang Eya kesini aja... Bolehnya kalau kesini sama Eya.. Sama Mami gak boleh, Sama Eya boleh";

f. Bahwa Majelis Hakim apabila terjadi keadaan seperti ini, maka secara kasuistik hakim secara ex officio berhak menentukan siapa yang harus memelihara anak tersebut demi kepentingan anak. Dengan kedekatan Pemohon Kasasi/Tergugat dengan anak yang setiap hari mengantar jemput, apabila susah makan Pemohon Kasasi/Tergugat yang bisa membujuknya makan dan lain-lain. Sedangkan Termohon Kasasi/Penggugat tidak punya waktu dalam mencurahkan kasih sayangnya yang berdampak pada tumbuh kembang anak tersebut, baik secara moril, psikologis dan agama, ditambah lagi perilaku buruk ibunya yang tidak mencerminkan contoh yang baik dan pendidik bagi anak;

21. Bahwa pertimbangan hakim sesuai dengan UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 49 dan KHI Pasal 109 tidak tepat dalam menilai kebenaran. Jelas tampak bahwa:

a. Termohon Kasasi/Penggugat lalai dalam mengasuh dan merawat anak yang dibuktikan sebagai berikut:

1) Termohon Kasasi/Penggugat menghentikan dan tidak memperbolehkan anak untuk melanjutkan sekolah sesuai dengan bukti T.7 dan bukti T.10;

) Termohon Kasasi/Penggugat meninggalkan anak demi menjalani "Petualangan Liar" dengan selingkuhannya yang bernama Yogie Pramadita dimana seharusnya sebagai seorang ibu berada di samping anaknya pada saat malam hari;



-) Termohon Kasasi/Penggugat meninggalkan anak dan suami selama setahun lebih sejak 2008 s/d 2009 dengan tinggal sendiri (Kost) di Malang;
 -) Menyerahkan pengasuhan begitu saja kepada pembantu sedangkan orangtua Termohon Kasasi/Penggugat tidak memiliki cukup waktu untuk mengasuh;
 - b. Termohon Kasasi/Penggugat boros dalam pengeluaran, padahal pada gugatan cerai cukup jelas alasan ekonomi sebagai dasar gugatan hanya alasan yang dibuat-buat, terbukti bahwa Termohon Kasasi/Penggugat membayar Rp 600.000,- untuk sebuah kamar demi menginap di Hotel Bintang 4 bersama dengan selingkuhannya untuk memuaskan diri sendiri. Hal itu diperkuat dengan bukti T.8 c;
 - c. Tidaklah benar perbuatan Termohon Kasasi/Penggugat tidak termasuk dalam "Berkelakuan Buruk". Jelas-jelas perbuatan tersebut sangat tidak terpuji dan tidak dapat dijadikan sebagai panutan oleh anak serta tidak adanya kasih sayang Termohon Kasasi/Penggugat kepada anak;
22. Bahwa berdasarkan pertimbangan dan penjelasan Majelis Hakim pada amar putusan halaman 25 alenia ke-4, bahwa tidaklah tepat bila Majelis Hakim memberikan hak asuh anak kepada Termohon Kasasi/Penggugat hanya berdasarkan anak belum mumayyiz (berumur 12 tahun) tanpa mempertimbangkan aspek-aspek lainnya. Banyak aspek tidak tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim. Padahal sudah jelas-jelas Termohon Kasasi/Penggugat dan orangtua Termohon Kasasi/Penggugat melakukan perbuatan buruk serta menzolimi Pemohon Kasasi/Tergugat yang diperkuat dengan keterangan saksi dan bukti-bukti yang telah disampaikan;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan dan penjelasan Majelis Hakim pada amar putusan halaman 25 alenia ke-5 bahwa "Termohon tidak boleh menghalang-halangi Pemohon untuk bertemu dengan Anak" sesuai dengan Pasal 32 UU No. 23 Tahun 2002 bukan Pasal 39 seperti yang tertulis pada amar putusan. Tetapi pada kenyataannya hingga saat ini Pemohon Kasasi/Tergugat dan keluarga Pemohon Kasasi/Tergugat tidak dapat berkomunikasi via telepon dengan anak apalagi bertemu atau mengajak keluar. Keterangan saksi dan bukti yang memperkuat ini sebagai berikut:
- a. Keterangan saksi Taufiq bin Sukarman, mengatakan: "Pemohon ke rumah Chika di Malang tetapi setelah sampai disana tidak diperbolehkan masuk untuk menemui anaknya...";

Hal. 21 dari 37 hal. Put. No. 328 K/AG/2011



- b. Keterangan saksi Suhariyah binti Mariyono, mengatakan: "Semula anak ikut Pemohon, kemudian Termohon datang ke rumah ingin membawanya sebentar, namun Termohon tidak mengembalikan hingga sekarang. Kejadian mengambil anak terjadi pada tanggal 25 Desember 2009. Dan saksi keberatan anak ikut Termohon";
- c. Keterangan saksi Ari Adriyanto bin Suratman, mengatakan: "Ketika menjenguk anaknya, Pemohon dipersulit oleh Termohon, waktu itu Pemohon ingin masuk ke dalam rumah tidak diperbolehkan oleh Satpam";
- d. Bukti T.10 rekaman suara saat telepon menjelaskan sebagai berikut:
- Sangat terlihat kedekatan anak dalam bukti rekaman suara sangat kangen dengan ayahnya tetapi oleh Termohon Kasasi/Penggugat dilarang hingga sang anak bisa berkata: "Papi kalo sayang Eya kesini aja... Bolehnya kalau kesini sama Eya.. Sama Mami gak boleh, Sama Eya boleh...";
Tidaklah mungkin anak berusia 3 tahun yang polos dan jujur itu berbohong;
 - Selain itu Pemohon Kasasi/Tergugat coba menghubungi berkali-kali tidak pernah disambungkan ke anak, dikarenakan pembantu mbah Mi dan Mbak Ning (saksi Sri Rahayuningsih binti Murtono) tidak berani menyambungkan telfon lagi dikarenakan dimarahin oleh orangtua Termohon Kasasi/Penggugat walaupun pembantu tersebut mengatakan: "Wong yogane dhewe sing kepingin ngomong karo bapak'e", selanjutnya orangtuanya mengatakan: "Wispokok'e nek ga oleh yo ga oleh";
- e. Bukti T.11 transkrip SMS di No. 081.330.780.790 (No. HP Pemohon Kasasi/Tergugat) menjelaskan sebagai berikut:
SMS dari Mbak Ning/Sri Rahayuningsih binti Murtono (Pembantu RT) yang tidak lain adalah saksi ke-2 yang diajukan oleh Termohon Kasasi/Penggugat pada tanggal 3 Febuari 2010 pada pukul 21:54 mengatakan sebagai berikut:
"Ass. pak maaf ya ganggu bentar!. Pak untuk sekarang nih jangan telfon Eya dulu ya! Aku selalu yang kena marah pak. Tadi bapak telfon aku matiin karena ibu ama bapak di rumah terus tau kalau bapak yang nelfon. Aku dibilang belain bapah aku itu serba salah, gini salah, gitu salah. Kalau bapak kasihan ama aku, tolong ya bapak jangan telfon dulu!. Aku percaya yang benar pasti menang. Maaf ya pak".
Kejadiannya faktanya adalah HP anak (Seraphina Aisha) dipegang oleh Sri Rahayuningsih binti Murtono (Pembantu RT). Pada saat



Pemohon Kasasi/Tergugat menghubungi anaknya karena kangen biasanya Sri Rahayuningsih menyambungkan diam-diam kepada Seraphina karena tidak diperbolehkan oleh Termohon Kasasi/Penggugat dan orangtua Termohon Kasasi/Penggugat. Tetapi pada suatu ketika hendak disambungkan ketahuan oleh orangtua Termohon Kasasi/Penggugat dan pembantu tersebut dimarahin habis-habisan dan memohon kepada Pemohon Kasasi/Tergugat agar tidak meneleponnya lagi agar dia tidak dipecat. Selain itu pembantu tersebut juga mengetahui bahwa Pemohon Kasasi/Tergugat benar dan Termohon Kasasi/Penggugat salah. Tindakan seorang ibu (Termohon Kasasi/Penggugat) dan orangtua Termohon Kasasi/Penggugat melarang anak untuk bertemu ayahnya (Pemohon Kasasi/Tergugat) jelas merupakan perlakuan penelantaran anak karena dengan tindakan larangan tersebut telah mengabaikan kepentingan si anak yang mengakibatkan anak mengalami kerugian, baik materiil maupun moril. Untuk itu, Termohon Kasasi/Penggugat dapat dijerat dengan Pasal 77 UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan:

Setiap orang yang dengan sengaja melakukan tindakan:

- a. Diskriminasi terhadap anak yang mengakibatkan anak mengalami kerugian, baik materiil maupun moril sehingga menghambat fungsi sosialnya; atau
- b. Penelantaran terhadap anak yang mengakibatkan anak mengalami sakit atau penderitaan, baik fisik, mental, maupun sosial;
- c. Dipidana dengan Pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

24. Bahwa Termohon Kasasi/Penggugat tidak layak mendapat hak hadlonah dikarenakan sudah tidak memiliki iman dan jauh dari agama. Jelas Majelis Hakim juga tidak teliti memeriksa alat bukti T.9 (Rekaman Video Sumpah di atas Al-Qur'an + Transkrip). Pada Rekaman Video tersebut nampak dengan jelas bahwa Termohon Kasasi/Penggugat melakukan sumpah palsu (yamin ghamus) di atas Al-Qur'an dengan bersumpah demi Allah. Sumpah di atas Al-Qur'an dalam rekaman tersebut sebagai berikut:

Reno : Apakah hubunganmu dengan Yogie sudah selesai seperti yang aku minta?;

Chika : Sudah! Sudah!;

Reno : Lillahi Ta'ala?;

Chika : Iya;



Reno : Apakah kamu keluar dari mulutmu kalau "Kamu sayang ama Dia?;

Chika : Nggak (sambil geleng-geleng kepala);

Reno : Gak Pernah? sekalipun?;

Chika : Nggak (sambil geleng-geleng kepala);

Reno : Apakah kamu ngomong cinta sama Dia?

Chika : Nggak (sambil geleng-geleng kepala);

Reno : Dan kamu gak ada kontak fisik sama Dia kan?;

Chika : Nggak (sambil geleng-geleng kepala);

Tetapi pada kenyataannya banyaknya bukti dan saksi yang menunjukkan kebohongan Termohon Kasasi/Penggugat. Bahkan pada tanggal 15 Januari 2010 Termohon Kasasi/Penggugat digrebek berduaan di kamar suatu Hotel di Batu dalam keadaan yang tidak patut. Dan Termohon Kasasi/Penggugat dan Yogie telah menjalin cinta sejak 10 November 2009. Jelaslah Termohon Kasasi/Penggugat berbohong bahkan sumpah palsu di atas Al-Qur'an demi Allah SWT. Sungguh hina perbuatan Termohon Kasasi/Penggugat yang sudah melakukan maksiat dan melakukan sumpah palsu untuk mendzolimi dan mengambil hak orang lain. Bagaimana bisa Termohon Kasasi/Penggugat bisa mendapatkan hak hadlonah?. Dalam Islam pun menjelaskan bahwa Sumpah Palsu merupakan dosa yang sangat besar dan merupakan orang munafik serta tidak memiliki keimanan. Seperti dalam kutipan sebagai berikut:

"mereka (orang-orang munafiq) bersumpah kepada kamu dengan (nama) Allah untuk mencari keridhaanmu, padahal Allah dan Rasul-Nya itulah yang lebih patut mereka cari keridhaannya jika mereka adalah orang-orang yang mukmin". (QS At-Taubah: 62);

"Dan pada hari kiamat itu kamu akan melihat 'orang-orang yang berdusta atas nama Allah, muka-muka mereka itu menjadi hitam...". (QS Az-Zumar: 60);

"Barangsiapa yang berdusta atas nama-Ku dengan sengaja, maka bersiap-siaplah untuk tinggal di neraka". (HR. Bukti ari dan Muslim);

25. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana disampaikan di atas kiranya telah jelas bahwa Majelis Hakim cenderung mengabaikan dan tidak memeriksa dengan teliti keterangan-keterangan saksi dan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat sehingga Majelis Hakim Pengadilan Agama Surabaya dalam perkara ini telah mengeluarkan putusan yang pertimbangan-pertimbangannya baik mengenai "Duduk Perkaranya" maupun "Hukumnya" menunjukkan kekurangan-kekurangan dan kesalahan-kesalahan, sehingga nampak ketidakadilan dan tidak tepatnya Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya



dalam penilaian pembuktian, dalam mengkonstatir dan mengkwalisir peristiwa maupun penerapan hukumnya;

26. Bahwa sesuai dengan pertimbangan hakim pada amar putusan dalam rekopensi pada halaman 26, "Gugat Balik (Rekopensi) yang diajukan Pemohon Kasasi/Tergugat adalah jawaban Pemohon Kasasi/Tergugat, karena masalah hak asuh anak (Hadlonah) telah diajukan Termohon Kasasi/Penggugat sejak awal, oleh karena hak tersebut telah dipertimbangkan sebagaimana tersebut di atas, karenanya majelis tidak mempertimbangkan lagi, oleh karena itu rekopensi dinyatakan ditolak";

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim judex facti menolak gugat balik/Rekopensi adalah tidak tepat, Majelis Hakim tidak melihat jawaban Pemohon Kasasi/Tergugat berbeda dengan yang diajukan dalam gugat balik/rekopensi dan terkesan mengabaikan keterangan-keterangan saksi dan bukti-bukti yang diajukan sehingga tidak dilakukan penilaian sesuai hukum;

27. Bahwa cukup jelas pada gugat balik/rekopensi tidak hanya hak asuh Anak (Hadlonah), Pemohon Kasasi/Tergugat memberikan dalil-dalil dalam gugatan rekopensi sesuai pada amar putusan pada halaman 7-8, sebagai berikut:

- a. Pada poin 3, Pemohon Kasasi/Tergugat menerima Termohon Kasasi/Penggugat sebagai istrinya dan tetap sebagai istrinya dengan mengubur dalam-dalam masa lalu Termohon Kasasi/Penggugat. Pemohon Kasasi/Tergugat masih mau menerima Termohon Kasasi/Penggugat asalkan Termohon Kasasi/Penggugat melakukan taubat nashuha walaupun Termohon Kasasi/Penggugat telah berzina di awal pernikahan bahkan Termohon Kasasi/Penggugat mengatakan bahwa kemungkinan besar Seraphina Aisha Warokka bukan anak genetic dari Pemohon Kasasi/Tergugat. Termohon Kasasi/Penggugat telah mengakui kesalahannya kepada Pemohon Kasasi/Tergugat di suatu Café di Malang dikarenakan Pemohon Kasasi/Tergugat secara tidak sengaja membaca email Termohon Kasasi/Penggugat. Bukti T.14 pada Email No. 3, 8, 10, dan 12;
- b. Pada poin 4, telah terjadi perselingkuhan hati dan badan antara Termohon Kasasi/Penggugat dengan orang yang bernama Jogi Pramadita. (dibuktikan faktanya pada keberatan rekopensi poin 3);
- c. Pada poin 5, perilaku Termohon Kasasi/Penggugat telah melanggar norma agama dan hukum serta merusak sendi-sendi perkawinan bahkan mengganggu pertumbuhan kejiwaan anak (telah dijelaskan pula pada pokok perkara poin 5);

Hal. 25 dari 37 hal. Put. No. 328 K/AG/2011



d. Pada poin 6, memberikan hak asuh anak kepada Pemohon Kasasi/Tergugat hingga Seraphina Aisha Warokka dewasa menurut hukum;

28. Bahwa keterangan para saksi dan bukti-bukti yang sangat banyak diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat membuktikan bahwa telah terjadi perselingkuhan badan dan hati antara Termohon Kasasi/Penggugat dengan Yoga Qodratama dan Yogie Pramadita dalam masa perkawinannya dengan Pemohon Kasasi/Tergugat. Perilaku Termohon Kasasi/Penggugat yang buruk dan tidak terpuji serta jauh dari agama dan norma kesusilaan memberikan pendidikan dan contoh yang baik seperti yang tertuang dalam rekopensi Pemohon Kasasi/Tergugat cukuplah jelas:

a. Keempat saksi Taufiq bin Sukarman, Siswanto bin Riswanto dan Rudy bin Abdul Gani dan Firdaus bin Bustam Effendi mengatakan:

Mengetahui alasan sebenarnya bahwa penyebab gugatan dan perselisihan yang dibuat-buat itu adalah adanya orang ketiga, yang diketahui kemudian bernama Yogi Pramadita dikarenakan saksi membuntuti Termohon Kasasi/Penggugat mengikutinya hingga Check In ke Hotel Kartika Wijaya yang selanjutnya digrebek oleh Reserse Polisi pada tanggal 15 Januari 2010 pukul 02.00 dinihari. Pada saat itu para saksi melihat Termohon Kasasi/Penggugat dengan lelaki lain berdua yang diketahui bernama Yogi Pramadita dengan mengenakan pakaian tidur tipis transparan tanpa underwear;

b. Selain itu bahkan saksi Firdaus bin Bustam Effendi, Maynang bin Tasman dan Ary Adriyanto bin Suratman bareng-bareng menginap di rumah Papa Putih No. 15 Malang pada awal bulan Oktober 2009 karena diundang oleh Pemohon Kasasi/Tergugat dan Termohon Kasasi/Penggugat. Suasana pada saat itu baik-baik saja dan tampak rukun. Mereka bertiga tampak bahagia, bahkan para saksi berfoto-fot ria dan tertawa canda riang. Hal tersebut dikarenakan belum hadirnya orang ketiga yang bernama Yogie Pramadita;

c. Keterangan saksi Suhariyah binti Mariyono, menjelaskan: Pemohon Kasasi/Tergugat, Termohon Kasasi/Penggugat dan anak hidup bersama dan rukun hingga tanggal 25 Desember 2009. Sejak 26-27 Desember 2009 terjadi keretakan rumah tangga disebabkan Termohon Kasasi/Penggugat selingkuh dengan Yogi Pramadita dan Pemohon Kasasi/Tergugat tidak diperbolehkan masuk rumah. Selain itu semula anak diasuh oleh Pemohon Kasasi/Tergugat dan pada tanggal 25 Desember 2009 anak diajak dan berjanji dikembalikan esok harinya. Tetapi hingga saat ini tidak pernah dikembalikan serta keluarganya tidak dapat menghubungi anak, apalagi bertemu anak/cucu tercinta;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selain keterangan saksi, terdapat banyak bukti yang menjelaskan kebenaran dan alasan yang ada dalam gugatan cerai itu memang dibuat-buat dan tidak sesuai dengan kenyataan, yaitu:

- a. T.6 Surat Keterangan Universitas Brawijaya;
Menunjukkan sejak Agustus 2008 Termohon Kasasi/Penggugat menjadi Dosen Kontrak dan meninggalkan Pemohon Kasasi/Tergugat dan anak di Surabaya;
- b. T.8.a Bukti Laporan No. Pol: TBL/07.a/2010/RESKRIM;
Menunjukkan bahwa terjadinya penggrebekan oleh Reserse Kepolisian di Hotel Kartika Wijaya Kamar 211 Batu. Dimana di dalam didapatkan fakta bahwa:
 - 1) Pada TKP (Kamar 211) Termohon Kasasi/Penggugat dan Yogie Pramadita sedang berduaan dalam kondisi kamar yang remang-remang dengan pintu tertutup dan terkunci dari dalam;
 -) Termohon Kasasi/Penggugat memakai pakaian tidur Tank Top Tipis tanpa BH;
 - 3) Kondisi ranjang di kamar dalam keadaan acak-acakan;
 -) Yogie Pramadita hanya mengenakan kaos dan celana kolor;
 -) Ditemukan Kondom Durex 1 pak yang tergeletak di atas meja;
 - 6) 1 Buah surat cinta berbahasa inggris dari Termohon Kasasi/Penggugat untuk selingkuhannya yg diberi cap bibir warna merah;
- c. T.8.b foto-foto pada TKP;
Foto-foto ini diambil oleh pihak Kepolisian yang memperlihatkan:
 - 1) T Termohon Kasasi/Penggugat memakai pakaian tidur Tank Top tipis tanpa BH & celana dalam;
 -) Kondisi ranjang satu-satunya yang ada di kamar dalam keadaan acak-acakan;
 - 3) Ditemukan Kondom Durex 1 pak yang tergeletak di atas meja;
 - 4) 1 Buah surat cinta berbahasa inggris dari Termohon Kasasi/Penggugat untuk selingkuhannya yg diberi cap bibir warna merah tergeletak di atas ranjang tidur;
- d. T.8.c Bukti Check In Hotel Kartika Wijaya a/n Kartika AW;
Bukti Check In atas nama Termohon Kasasi/Penggugat dan nilai nominal cukup besar Rp 600.000,- yang notabene menurut gugatannya terdapat permasalahan ekonomi. Cukup jelas alasan ekonomi tersebut dibuat-buat;
- e. T.8.d Surat Cinta Kartika (Termohon Kasasi/Penggugat) ke Yogie dengan Stempel Bibir;

Hal. 27 dari 37 hal. Put. No. 328 K/AG/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Cinta itu mengatakan bahwa Termohon Kasasi/Penggugat mencintai selingkuhannya dan di bawah tertera 10/01/10 yang artinya sedang merayakan hari jadi yang ketiga dikarenakan tanggal jadinya adalah 10 November 2009, jauh hari sebelum adanya gugatan dengan alasan yang dibuat-buat. Bahkan pada bawah surat juga terdapat Cap Bibir Termohon Kasasi/Penggugat untuk selingkuhan gelapnya;

- f. T.8.e Surat Pernyataan Wawan Setiawan (Karyawan Indomaret);
Mengetahui bahwa selingkuhannya membeli kondom Durex di Indomaret Diponegoro Batu, 15 menit sebelum Termohon Kasasi/Penggugat dan selingkuhannya Check In di Hotel Kartika Wijaya. Kondom tersebut memang benar yang berada di TKP pada saat penggrebakan;
- g. T.8.f Surat Pernyataan Nur Asadul Usud;
Mengetahui bahwa selingkuhannya membeli kondom Durex di Indomaret Diponegoro Batu, 15 menit sebelum Termohon Kasasi/Penggugat dan selingkuhannya Check In di Hotel Kartika Wijaya. Pada saat selingkuhannya membeli kondom, Termohon Kasasi/Penggugat menunggu di dalam mobil Starlet Termohon Kasasi/Penggugat yang parkir di halaman Indomaret tersebut. Kondom tersebut memang benar yang berada di TKP pada saat penggrebakan;
- h. T.8.g Video Penggrebakan versi Handycam Dari rekaman tersebut tampak bahwa:
 - 1) Termohon Kasasi/Penggugat dan selingkuhannya menginap di Kamar 211;
 - 2) Kondisi kamar terkunci dari dalam pada saat akan dibuka oleh Polisi dan petugas hotel;
 -) Dari ketukan pintu pertama, kedua hingga dibukakan pintu cukup lama sehingga ada waktu untuk berbenah;
 - 4) Termohon Kasasi/Penggugat bersembunyi di dalam kamar mandi kamar, dimana disitu tampak Termohon Kasasi/Penggugat malu dan ketakutan karena perjalanan liarnya diketahui oleh Pemohon Kasasi/Tergugat;
 -) Termohon Kasasi/Penggugat memakai pakaian tidur Tank Top tipis tanpa BH;
 -) Termohon Kasasi/Penggugat memakai celana kolor sangat mini dan tanpa celana dalam;
- 7) Pada saat pertama masuk kondisi kamar sangat gelap/remang-remang;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 8) Di dalam hanya ada Termohon Kasasi/Penggugat dan selingkuhannya saja (berdua saja);
- 9) Ranjang tidur hanya ada 1 buah untuk berdua;
 -) Sprei ranjang tidur dalam keadaan acak-acakan;
- 11) Di atas ranjang terdapat Surat Cinta (T.8.d) dari Termohon Kasasi/Penggugat untuk selingkuhannya;
 -) Tampak banyak saksi yang menyaksikan peristiwa tersebut, baik dari kepolisian, pihak hotel, pengunjung hotel dan teman-teman dari Pemohon Kasasi/Tergugat;
- i. T.8.h Video Penggrebekan versi HP dari rekaman tersebut tampak bahwa:
 - 1) Pada saat pertama masuk kondisi kamar sangat gelap/remang-remang;
 - 2) Di dalam hanya ada Termohon Kasasi/Penggugat dan selingkuhannya saja (berdua saja);
 -) Termohon Kasasi/Penggugat memakai pakaian tidur Tank Top tipis tanpa BH;
 - 4) Ranjang tidur hanya ada 1 buah untuk berdua;
 -) Sprei ranjang tidur dalam keadaan acak-acakan;
 - 6) Tersangka (Termohon Kasasi/Penggugat dan selingkuhannya) tertunduk, tampak shock karena tidak menyangka bahwa perbuatannya ketahuan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat;
- j. T. 10 Rekaman Suara saat Telefon + Transkrip;

Menunjukkan bahwa Seraphina Aisha Warokka (anak semata wayang) kangen dan ingin bertemu dengan ayahnya tetapi tidak diperbolehkan oleh Termohon Kasasi/Penggugat. Tidaklah mungkin anak berusia 3 tahun yang polos dan jujur itu berbohong. Cukup jelas bahwa fakta mengatakan bahwa anak disembunyikan oleh Termohon Kasasi/Penggugat bahkan hingga saat ini Pemohon Kasasi/Tergugat masih belum bisa bertemu sang anak;
- k. T. 11 Tanskrip SMS di No. 081.330.780.790;

Pada SMS tersebut terungkap bahwa saksi Termohon Kasasi/Penggugat, Sri Rahayuningsih binti Murtono (Pembantu RT) diintimidasi oleh Termohon Kasasi/Penggugat dan orangtua Termohon Kasasi/Penggugat;

 - 1) Sesuai SMS saksi kepada Pemohon Kasasi/Tergugat pada tanggal 3 Febuari 2010 (21:33) terungkap bahwa: saksi tidak boleh menyambungkan Pembading untuk berbicara dengan Seraphina Aisha Warokka (Anak Pemohon Kasasi/Tergugat) oleh Termohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasasi/Penggugat dan orangtua Termohon Kasasi/Penggugat, karena setelah itu saksi bakal dimarahin;

-) Sesuai SMS saksi kepada Pemohon Kasasi/Tergugat pada tanggal 3 Februari 2010 (21:54) terungkap bahwa: saksi terpaksa mengikuti kemauan Termohon Kasasi/Penggugat untuk berbohong dan membela Termohon Kasasi/Penggugat dalam Pengadilan karena butuh pekerjaan. Walaupun saksi mengetahui bahwa Termohon Kasasi/Penggugat dan orangtua Termohon Kasasi/Penggugat tidak dapat dijadikan sebagai panutan yang baik;
-) Sesuai SMS saksi kepada Pemohon Kasasi/Tergugat pada tanggal 19 Maret 2010 (17:53) terungkap bahwa: saksi merasa bersalah seumur hidupnya karena membantu Termohon Kasasi/Penggugat dikarenakan terpaksa dan tidak punya pilihan lain. Menurut saksi apa daya dia sebagai seorang pembantu, walaupun sebenarnya saksi tidak tega terhadap Pemohon Kasasi/Tergugat dan ingin mengungkapkan kebenaran membela Pemohon Kasasi/Tergugat;

Dari keterangan 3 poin di atas, cukup jelas dan benar bahwa kesaksian Sri Rahayuningsih binti Murtono (Pembantu RT) dipaksa dan diintimidasi oleh Termohon Kasasi/Penggugat dan semua perkataan dalam persidangan tidak dapat dijadikan sebagai acuan. Saksi juga telah mengatakan bahwa pihak Termohon Kasasi/Penggugat salah dalam masalah ini;

- I. T. 12 Surat Pernyataan Nur Wahyuni (tetangga rumah Nita);
 - 1) Mengetahui bahwa sejak 2008 Termohon Kasasi/Penggugat tinggal di Rumah Temannya yang bernama Nita di Jalan Candi Agung IV/20 K;
 -) Mengetahui Pemohon Kasasi/Tergugat tinggal bersama anaknya di Surabaya dan setiap akhir minggu mengunjungi istrinya yang tinggal di Malang;
 -) Mengetahui Termohon Kasasi/Penggugat juga memiliki kunci serep rumah tersebut, dikarenakan pernah tinggal di rumah itu sebelum Agustus 2009 pindah ke Papa Putih No. 15 Malang;
 -) Mengetahui perselingkuhan Termohon Kasasi/Penggugat dan Yogie, mereka berdua sering datang ke rumah Nita pada saat rumah tersebut kosong (Nita, pemilik rumah saat itu sedang pergi ke luar kota);
 -) Pernah melihat Termohon Kasasi/Penggugat berboncengan dengan memeluk pinggang Yogie, hingga saksi sempat terlintas dalam pikirannya "bukan dengan suaminya kok mesra sekali";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-) Pada sekitar tanggal 22-24 Desember 2009, saksi melihat Termohon Kasasi/Penggugat dan Yogie menginap berdua di rumah tersebut, saat itu pemilik rumah tidak ada karena sedang mudik ke Yogya;
-) Pada Tanggal 14 Januari 2010 pagi, saksi melihat Termohon Kasasi/Penggugat dan Yogie keluar berdua dari rumah Nita. Sangat dimungkinkan mereka menginap di rumah tersebut sejak hari sebelumnya. Hal ini berhubungan pula dengan saksi-saksi yang lain yang mengikuti Termohon Kasasi/Penggugat hingga akhirnya Termohon Kasasi/Penggugat dan selingkuhannya Check In di Hotel Kartika Wijaya Batu;
- m. T.13 Surat Pernyataan Noverly Saltiar (Tetangga rumah Nita);
Saksi melihat Termohon Kasasi/Penggugat dan seorang laki-laki berboncengan pada bulan Desember menuju ke rumah Nita, sedangkan Pemohon Kasasi/Tergugat tidak memiliki motor di Malang. Keterangan ini menguatkan juga keterangan saksi Nur Wahyuni;
- n. T.14 Kompilasi Message & Chat;
Cukup banyak yang dapat membuktikan perselingkuhan Termohon Kasasi/Penggugat. Daftar isi dan detail isi email dan chatnya dapat dilihat pada barang bukti T.14;
Bukti T.14 ini memberikan fakta dan kebenaran bahwa:
Termohon Kasasi/Penggugat telah berzina/berhubungan intim dengan 2 lelaki dalam pernikahannya dengan Pemohon Kasasi/Tergugat yang bernama Yoga Qodratama (Qoqo) dan Yogie Pramadita (Yogie);
 - Pada Email No. 1 menunjukkan:
Termohon Kasasi/Penggugat menjalin hubungan gelap dengan Yogie Pramadita sejak bulan November 2009;
 - Pada Email No. 3, 8, 10 dan 12 menunjukkan:
Termohon Kasasi/Penggugat telah mengakui kepada Pemohon Kasasi/Tergugat bahwa anak semata wayangnya kemungkinan anak dari lelaki lain, sedangkan anak semata wayang itu lahir 11 bulan setelah pernikahan. Pemohon Kasasi/Tergugat tetap mengakui bahwa Seraphina Aisha adalah anak kandungnya;
 - Email No. 5, 13, 14, 24 dan 44 menunjukkan bahwa:
Termohon Kasasi/Penggugat memiliki rencana akan menikah dengan Yogie Pramadita setelah bercerai dengan Pemohon Kasasi/Tergugat. Jadi gugatan cerai itu hanya rekayasa untuk memudahkan petualangan liarnya;
 - Email No. 9 menunjukkan bahwa:

Hal. 31 dari 37 hal. Put. No. 328 K/AG/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada bulan November 2009, Pemohon Kasasi/Tergugat telah mengingatkan Termohon Kasasi/Penggugat untuk bertobat dan memohon ampun kepada Tuhan karena apa yang telah dilakukan sebelumnya merupakan dosa besar. Pemohon Kasasi/Tergugat masih mau menerima Termohon Kasasi/Penggugat lagi dan berharap Termohon Kasasi/Penggugat insyaf dan tobat. Tetapi kenyataan pada berikutnya, terulang lagi perilaku buruknya;

- Email No. 11, 40, 42, menunjukkan bahwa:
Termohon Kasasi/Penggugat memiliki panggilan khusus untuk (maaf) alat kelamin masing-masing. Alat kelamin Termohon Kasasi/Penggugat dipanggil dengan "Ijah" dan alat kelamin Yogie dengan "Otong";
- Email No. 11, 22, 26, 35, 42, 43, 44, 52 dan 53 menunjukkan bahwa:
Termohon Kasasi/Penggugat telah melakukan hubungan badan dengan Yogie Pramadita dan telah dilakukan berkali-kali;
- Email No. 12 menunjukkan bahwa:
Termohon Kasasi/Penggugat meminta bantuan dan konsultasi dengan Mbak Shela, dimana orang tersebut bertugas sebagai Panitera Pengganti di PA Surabaya dan kakak kandung dari selingkuhannya yang pertama bernama Qoqo (Yoga Qodratama) dimana Qoqo tersebut diakui oleh Termohon Kasasi/Penggugat kemungkinan ayah biologis dari anak Pemohon Kasasi/Tergugat. Dapat diduga adanya persengkongkolan dalam Pengadilan Agama Tingkat Pertama;
- Email No. 26 menunjukkan bahwa:
Orangtua Termohon Kasasi/Penggugat mengetahui hubungan gelap Termohon Kasasi/Penggugat dengan Yogie Pramadita dan malah mengingatkan untuk Termohon Kasasi/Penggugat memantau mens-nya dikarenakan Termohon Kasasi/Penggugat telah tidur dengan Yogie Pramadita sebelumnya;
- Email No. 52 dan 53 menunjukkan bahwa:
Termohon Kasasi/Penggugat membandingkan 3 buah penis lelaki yang telah ditidurnya dan menceritakan pengalamannya dengan sepuhnya. Bahkan Termohon Kasasi/Penggugat ingin mencetak penis Yogie Pramadita dan ingin sex selalu. Orangtua Termohon Kasasi/Penggugat disebutkan telah mengetahui kegelatan anaknya;
- Sebagian besar Email, Chat, dll;
Mengatakan terdapat hubungan dengan Yogie Pramadita dan ungkapan-ungkapan sayang dan cinta yang bermacam-macam;



Apakah seperti ini seorang ibu seorang anak dan istri yang baik ?;

o. T.15 Kompilasi Status Facebook;

Menunjukkan bahwa hubungan Pemohon Kasasi/Tergugat dan Termohon Kasasi/Penggugat baik-baik saja hingga adanya orang ketiga yang bernama Yogie Pramadita;

Semua 15 buah bukti a - o (T.6, T.8.a-h, T.10, T.11, T.12, T.13, T.14 dan T.15) menunjukkan bahwa:

a) Memang benar adanya perselingkuhan hati dan perselingkuhan badan antara Termohon Kasasi/Penggugat dengan Yogie Pramadita dan Yoga Qodratama;

b) Termohon Kasasi/Penggugat bukanlah seorang ibu dan istri yang baik dengan tingkah laku dan perbuatannya yang sangat jauh dari agama dan menyalahi hukum. Termohon Kasasi/Penggugat benar-benar cukup liar dan tidak memiliki moral dan iman agama yang baik serta merusak sendi-sendi perkawinan yang seharusnya dijaga kehormatan dan keluhurannya;

c) Hal ini sungguh mengganggu pertumbuhan dan kejiwaan anak (Seraphina Aisha Warokka) dengan perilaku ibunya yang tidak memiliki moral tersebut;

d) Agama atau hukum manapun tidak ada yang memperbolehkan tingkah laku Termohon Kasasi/Penggugat, oleh karena itu saya tampilkan sekilas ayat Al-Qur'an dan Hadist di bawah ini, bahwa mendekati zina saja sudah bisa dikatakan haram apalagi berzina;

"Dan janganlah kalian mendekati perbuatan zina, sesungguhnya itu adalah perbuatan nista dan sejelek-jelek jalan". (Al-Israa': 32);

Selain itu terdapat Nabi Shallallahu 'Alaihi wa Sallam bersabda:

Artinya: "Anak itu dinasabkan kepada yang memiliki tempat tidur (laki-laki yang menikahi ibunya), dan bagi yang melakukan perzinaan (hukuman) batu (rajam sampai mati)". (HR. al-Bukhari dan Muslim);

"Jika seseorang itu berzina, maka iman itu keluar dari dirinya seakan-akan dirinya sedang diliputi oleh gumpalan awan (di atas kepalanya). Jika dia lepas dari zina, maka iman itu akan kembali padanya" (HR. Abu Daud No. 4690 dan Tirmidzi No. 2625);

"Hati-hatilah kamu dari bicara-bicara dengan wanita, sebab tiada seorang laki-laki sendirian dengan wanita, sebab tiada seorang laki-laki sendirian dengan wanita yang tidak ada mahramnya melainkan ingin berzina kepadanya" (HR. Al-Hakim);

29. Bahwa Majelis Hakim tidak teliti dalam memeriksa bukti-bukti yang ada, oleh karena itu Pemohon Kasasi/Tergugat dalam rekopensi mengajukan

Hal. 33 dari 37 hal. Put. No. 328 K/AG/2011



gugatan balik dengan dalil-dalil baru yang tidak dibahas dalam pokok perkara tetapi terungkap dalam alat bukti:

a Termohon Kasasi/Penggugat telah berselingkuh (berzina) pada awal pernikahan dengan lelaki lain yang bukan disebutkan dalam pokok perkara, yang bernama Yoga Qodratama (Qoqo). Hasil perselingkuhan tersebut Termohon Kasasi/Penggugat telah mengaku kepada Pemohon Kasasi/Tergugat bahwa telah tidur dengan laki-laki lain pada awal pernikahan dan anak Pemohon Kasasi/Tergugat semata wayang (Seraphina Aisha Warokka) kemungkinan besar bukan anak genetic Pemohon Kasasi/Tergugat melainkan anak dari Yoga Qodratama (Qoqo). Padahal Seraphina Aisha Warokka lahir 11 bulan setelah pernikahan. Sangatlah keji dan hina bila 1,5 setelah menikah Termohon Kasasi/Penggugat yang berstatus istri Pemohon Kasasi/Tergugat berzina dengan lelaki lain. Akan tetapi Pemohon Kasasi/Tergugat tetap mengakui Seraphina adalah anak kandungnya dan sayang sekali terhadap anak tersebut. Bukti-bukti yang menunjukkan hal tersebut adalah sebagai berikut:

Pada alat bukti T.14 pada pada email No. 3, 8, 10, 12 dan 28;

b Adanya dugaan KKN dalam proses perkara judex facti dimana Shela Kusuma (Panitera Pengganti PA Surabaya) yang tidak lain adalah kakak kandung dari Yoga Qodratama (Qoqo). Alat bukti yang menunjukkan adanya dugaan tersebut adalah sebagai berikut:

Pada alat bukti T.14 pada pada email No. 9, 12, dan 45;

30. Bahwa berdasarkan Pasal 229 KHI "Hakim dalam menyelesaikan perkara-perkara yang diajukan kepadanya, wajib memperhatikan dengan sungguh-sungguh nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, sehingga putusannya sesuai dengan rasa keadilan". Dengan uraian di atas sudah seharusnya Majelis Hakim menerima/mengabulkan rekopensi Pemohon Kasasi/Tergugat sesuai dengan hukum yang berlaku demi rasa keadilan;

Bahwa berdasarkan jurisprudensi No. 349 K/AG/2006 pada tanggal 3 Januari 2007, Termohon Kasasi/Penggugat adalah sangat sibuk dengan pekerjaannya dan petualangan liar, dimana yang menjadi dosen mulai pagi-sore, menjadi dokter jaga di RS Hermina mulai sore-malam bahkan meninggalkan anak pada malam dini hari hingga pagi hari untuk "Petualangan Liar", sehingga jika anak ditetapkan di bawah hadlonah Termohon Kasasi/Penggugat, maka anak akan kurang mendapat perhatian dan kasih sayang dari Termohon Kasasi/Penggugat karena kesibukan Termohon Kasasi/Penggugat dengan pekerjaannya dan



petualangan liarnya. Hal ini tentu saja akan mempengaruhi perkembangan jiwa seorang anak. Sudah sepatutnya sesuai dengan hukum hak hadlonah diberikan kepada Pemohon Kasasi/Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Mengenai alasan-alasan ke-1 sampai dengan ke-31:

Bahwa keberatan Pemohon Kasasi poin 7, 15, 16 dan 17 tentang adanya rekayasa dari Termohon Kasasi agar dapat terjadi perceraian antara Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi, dalam hal ini Mahkamah Agung berpendapat, berdasarkan prinsip "Marriage Break Down" bila telah terbukti retaknya perkawinan dan rumah tangga sudah tidak mungkin lagi dapat dipertahankan, maka dalam hal ini tidak perlu lagi dicari siapa yang salah/ membuat kesalahan, sebab secara sosiologis tidak ada gunanya perkawinan yang sudah pecah terus dipertahankan;

Bahwa keberatan Pemohon Kasasi poin 18 sampai dengan poin 24 dan poin 27 sampai dengan poin 31 tentang hak asuh anak (hadhonah), dalam hal ini Mahkamah Agung berpendapat, terhadap hak asuh anak (hadahonah) yang harus diperhatikan adalah tentang kepentingan anak itu sendiri, karena anak yang bernama Seraphina Aisha Warokka sejak bayi dipelihara oleh Termohon Kasasi (ibunya), maka untuk kepentingan anak tersebut lebih baik tetap dipelihara oleh ibunya (Termohon Kasasi) sampai usia mumayyiz;

Bahwa alasan-alasan Pemohon Kasasi selainnya tidak dapat dibenarkan, karena judex facti tidak salah menerapkan hukum, lagi pula hal ini mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan dalam tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam penerapan atau pelanggaran hukum yang berlaku, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: **MICHEL NAZARENO, SE bin EDDY WAROKA** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa di bidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No. 7

Hal. 35 dari 37 hal. Put. No. 328 K/AG/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Pemohon Kasasi;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009, Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **MICHEL NAZARENO, SE bin EDDY WAROKA** tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 500.000.- (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa** tanggal **23 Agustus 2011** dengan **Dr. H. HABIBURRAHMAN, M.Hum.**, Hakim Agung yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. MUKHTAR ZAMZAMI, S.H., M.H.** dan **Drs. H. HAMDAN, S.H., M.H.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis tersebut beserta Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **Drs. H. NURUL HUDA, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Hakim-Hakim Anggota,

K e t u a,

ttd

ttd

Drs.H.Mukhtar Zamzami,S.H., M.H.

Dr. H. Habiburrahman,

M.Hum.

ttd

Drs. H. Hamdan, S.H., M.H.

Biaya Kasasi:

Panitera Pengganti,

1. M e t e r a i Rp 6.000; ttd

2. R e d a k s i Rp 5.000; Drs. H. Nurul Huda, S.H., M.H.

3. Administrasi Kasasi Rp 489.000;

Jumlah Rp 500.000;

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I.
an. Panitera

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Muda Perdata Agama

EDI RIADI
NIP. 19551016 198403 1 002

Hal. 37 dari 37 hal. Put. No. 328 K/AG/2011